



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR **3** TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERAPAN PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan upaya perubahan melalui program e-kinerja;
- b. bahwa program e-kinerja merupakan program untuk peningkatan kinerja organisasi, kinerja ASN dan peningkatan kesejahteraan ASN secara proporsional, layak, adil, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Perintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Aplikasi e-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis website milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja ASN berdasarkan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja dan menjadi dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
12. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada kedudukannya dalam unit kerja.
13. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya dan syarat jabatan.

## BAB II PROGRAM E-KINERJA

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten melaksanakan program e-kinerja.

- (2) Program e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program percontohan (Pilot Project) untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja organisasi dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Program e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website [kinerja.acehsingkilkab.go.id](http://kinerja.acehsingkilkab.go.id) berdasarkan instrument Anjab dan ABK.

### BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pelaksanaan program e-kinerja berdasarkan asas :

- a. Profesionalitas;
- b. Keterpaduan;
- c. Adil dan layak;
- d. Proporsional;
- e. Keterbukaan dan transparan;
- f. Akuntabel; dan
- g. Kesejahteraan.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan program e-kinerja ini dimaksudkan sebagai langkah persiapan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan penerapan program e-kinerja adalah untuk :
  - a. Peningkatan kinerja organisasi dan ASN;
  - b. Melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi;
  - c. Melakukan penilaian atas prestasi kerja organisasi dan prestasi kerja ASN;
  - d. Memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan ASN;
  - e. Mendorong terciptanya kompetensi kerja yang sehat antar ASN;
  - f. Meningkatkan kompetensi SDM dan jabatan yang dimiliki ASN; dan
  - g. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi kerja ASN.

### BAB IV PESERTA PROGRAM E-KINERJA

#### Pasal 5

Peserta program e-kinerja adalah SKPK dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PERSYARATAN PESERTA PROGRAM E-KINERJA

Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi SKPK yang dapat mengikuti program e-kinerja sebagai berikut :
  - a. Memiliki dokumen Anjab;
  - b. Memiliki dokumen ABK;
  - c. Memiliki dokumen Renstra dan Renja SKPK;
  - d. Memiliki dokumen Target Kinerja SKPK yang telah disesuaikan dengan Tupoksi dan Renja SKPK;
  - e. Menggunakan sistem absensi elektronik;
  - f. Melaksanakan apel pagi dan sore rutin setiap hari kerja;
  - g. Memiliki nilai indek kumulatif ABK Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal "C", yang telah diverifikasi oleh Tim ABK; dan
  - h. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
- (2) Kepala SKPK bertanggungjawab terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Persyaratan bagi ASN yang mengikuti dan dinilai dalam program e-kinerja sebagai berikut :
  - a. Mengikuti apel pagi dan sore;
  - b. Melakukan absensi elektronik;
  - c. Mengimput pekerjaan ke dalam aplikasi e-kinerja; dan
  - d. Memiliki *output* pekerjaan yang jelas.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi ASN yang memangku Jabatan Struktural harus menetapkan Target Kinerja.

BAB VI  
FUNGSI DAN MANFAAT PROGRAM E-KINERJA

Pasal 8

- Program e-kinerja berfungsi sebagai ;
- a. Instrumen dalam penyempurnaan terhadap anjab yang meliputi uraian jabatan, spesifikasi jabatan dan peta jabatan serta ABK organisasi dan ASN;
  - b. Mengukur beban kerja jabatan dan unit;
  - c. Mengukur prestasi kerja jabatan dan unit;
  - d. Mengetahui kebutuhan ASN suatu organisasi;
  - e. Alat ukur untuk peningkatan SDM;
  - f. Alat ukur untuk mutasi, promosi dan pemberian sanksi bagi ASN dan organisasi; dan
  - g. Tambahan penghasilan yang lebih baik dan adil bagi ASN.

## Pasal 9

Program e-kinerja bermanfaat untuk :

- a. Pembinaan dan penataan kelembagaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, perampingan organisasi dan penggabungan unit-unit organisasi;
- b. Pembinaan dan penataan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, seleksi dan penempatan, pengembangan karir, mutasi dan kesejahteraan;
- c. Pembinaan dan penataan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, standarisasi dan sistem kerja;
- d. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan ASN sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan serta peningkatan sumber daya manusia;
- e. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi, sistem dan prosedur kerja organisasi;
- f. Peningkatan kinerja organisasi dan ASN;
- g. Alat untuk menyusun standar beban kerja ASN dan organisasi;
- h. Program mutasi dan promosi ASN; serta
- i. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada organisasi dan ASN.

## BAB VII TATA CARA PENERAPAN PROGRAM E-KINERJA

### Pasal 10

Tata cara penerapan dan pelaksanaan program e-kinerja memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta program adalah SKPK beserta ASN yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. Peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan data Anjab, ABK-SKPK dan Data ASN kepada pengelola aplikasi untuk di input ke dalam aplikasi e-kinerja.

### Pasal 11

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b di input oleh petugas administrasi e-kinerja ke dalam aplikasi e-kinerja dan kepada setiap ASN diberikan user name dan password oleh pengelola aplikasi untuk dapat login dalam aplikasi e-kinerja.

## Pasal 12

- (1) Setiap ASN peserta program e-kinerja, diwajibkan untuk mengisi input pekerjaan dengan cara melakukan login pada aplikasi sesuai dengan username dan password yang diberikan.
- (2) Pengisian input pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan analisis tugas, rincian tugas, norma waktu, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan tugas, jam mulai bertugas dan output pekerjaan yang dihasilkan, dan dapat dilaksanakan setiap waktu dalam bulan berjalan.
- (3) Pengisian input pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan serta tugas organisasi lainnya.
- (4) Untuk pemilihan norma waktu pelaksanaan pekerjaan agar disesuaikan dengan standar norma yang telah ditetapkan dalam aplikasi e-kinerja atau dapat dipilih norma waktu yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII BENTUK DAN BESARAN INSENTIF

### Pasal 13

- (1) Kepada ASN peserta program e-kinerja yang menginput pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan memiliki prestasi kerja jabatan diberikan penghargaan dalam bentuk insentif e-kinerja.
- (2) Selain penghargaan dalam bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN peserta program e-kinerja dapat diberikan penghargaan lain dalam bentuk :
  - a. Diklat teknis dan keterampilan;
  - b. Tugas belajar; dan
  - c. Studi banding.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja jabatan dengan nilai A berturut-turut selama 3 bulan dan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Besaran insentif e-kinerja diberikan kepada ASN berdasarkan nilai prestasi kerja jabatan, eselonering dan jabatan fungsional khusus dan fungsional umum.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) Pembayaran insentif e-kinerja dilakukan setiap bulan
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memiliki tingkat kehadiran apel pagi dan sore minimal 80% setiap bulannya dan memiliki tingkat kehadiran absensi elektronik minimal 80% dari jam normal setiap bulan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai prestasi kerja jabatan dengan berbasis e-kinerja.
- (4) Nilai prestasi kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. Norma waktu  $\geq$  108 jam perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan A;
  - b. Norma waktu 92 jam sampai dengan 107 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan B;
  - c. Norma waktu 66 jam sampai dengan 91 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan C;
  - d. Norma waktu 40 jam sampai dengan 65 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan D;
  - e. Norma waktu 0 sampai dengan 39 jam 59 menit perbulan sama dengan nilai prestasi kerja jabatan E.
- (5) Bagi ASN yang tidak memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka nilai prestasi kerja jabatan yang diperoleh oleh ASN dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diturunkan satu tingkat.

Pasal 16

- (1) Dokumen kelengkapan persyaratan pembayaran insentif disampaikan oleh Tim Verifikasi SKPK kepada SKPK pembayar paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) SKPK Pembayar melakukan penilaian kelengkapan dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.



BAB X  
TANGGUNG JAWAB ATASAN LANGSUNG

Pasal 17

- (1) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran input pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh ASN yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (2) Input pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi oleh Tim Penilai ternyata 50% dari input pekerjaan tidak benar, maka insentif e-kinerja atasan langsung dan ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Apabila kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka atasan langsung dari ASN yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.

BAB XI  
TIM VERIFIKASI DAN TIM PENILAI

Pasal 18

- (1) Pada setiap SKPK dapat dibentuk Tim Verifikasi SKPK yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPK.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh kepala SKPK dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota serta 3 orang yang membidangi unsur kepegawaian dan unsur keuangan dan/atau ASNlain yang memiliki kompetensi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mempersiapkan dan memverifikasi dokumen usulan program e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
  - b. Memperbaiki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai rekomendasi Bagian Organisasi Setda.

Pasal 19

- (1) Dokumentasi usulan peserta program e-kinerja yang telah dipersiapkan oleh SKPK atau Tim Verifikasi disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda.
- (2) Bagian Organisasi Setda memeriksa kelengkapan dokumen usulan SKPK peserta program e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada oleh Bagian Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan.

#### Pasal 20

Terhadap SKPK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program e-kinerja sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Untuk menilai dokumen e-kinerja ASN dan SKPK peserta program e-kinerja, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
  - b. Kepala Bagian Organisasi sebagai sekretaris; dan
  - c. Pejabat Struktural, ASN dan Unsur lain yang memiliki kompetensi sebagai anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu Tim Penilai dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas menilai kesesuaian dan kebenaran input pekerjaan yang dilakukan oleh setiap ASN pada aplikasi e-kinerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan terhadap input pekerjaan yang dinilai.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai dapat memberikan rekomendasi atas hasil penilaian yang telah dilakukan.
- (4) Setiap 3 (tiga) bulan, Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap kesesuaian tupoksi dengan pekerjaan yang dilakukan ASN serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Ketua Tim Penilai.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyempurnaan tupoksi ASN yang bersangkutan.

BAB XII  
SANKSI

Pasal 23

ASN peserta program yang tidak menginput pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program e-kinerja setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap program e-kinerja dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program e-kinerja yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Setda.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Program e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pelaksanaan program e-kinerja wajib diikuti oleh seluruh SKPK yang dilakukan secara bertahap paling lambat Bulan Januari Tahun 2020.

Pasal 26

- (1) Terhadap SKPK yang melaksanakan program percontohan e-kinerja terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 maka pembayaran tambahan penghasilan diberikan berdasarkan tunjangan prestasi kerja e-kinerja.
- (2) Bagi SKPK yang baru ditetapkan sebagai peserta program e-kinerja pada tahap berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati maka tunjangan prestasi kerja dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi SKPK yang belum melaksanakan program e-kinerja maka tunjangan prestasi kerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Pelaksanaan program e-kinerja untuk jabatan fungsional tertentu bidang pendidikan dan jabatan fungsional tertentu bidang kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Segala keputusan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 Januari 2018  
17 Rabiul Akhir 1439H.

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 5 Januari 2018  
17 Rabiul Akhir 1439 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

  
AZMI